



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dipandang perlu mewajibkan setiap orang yang bekerja baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah atau perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dipandang perlu menetapkan Pedoman yang dapat memenuhi tata kelola dan dinamika perkembangan

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk masyarakat pekerja di Kabupaten Seram Bagian Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5472);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187);
 11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT;
 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, Dan JHT Bagi Peserta Penerima Upah;
 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan Dan

Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha
Jasa Konstruksi;

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN
KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN WILAYAH KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
5. Dinas Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup

yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
8. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
11. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Pengusaha adalah :
- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau Negara Indonesia.
14. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
15. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara daerah yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Tenaga Kerja Penerima Upah adalah Setiap orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
17. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah selanjutnya disingkat (BPU) adalah Orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal.
18. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
19. Penyelenggara Daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Perusahaan Wajib Belum Daftar yang selanjutnya disingkat PWBD adalah seluruh perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan kegiatan usaha di daerah yang belum menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
21. Perusahaan Daftar Sebagian yang selanjutnya disingkat PDS adalah Perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah, tenaga kerja dan Program BPJS Ketenagakerjaan.
22. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
24. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan Fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
25. Program BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi adalah jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
26. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK, adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah dari tempat kerja.
27. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM, adalah Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerja terhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja dan berlaku selama tenaga kerja menjadi bertanggung.

28. Jaminan Hari Tua, yang selanjutnya disingkat JHT, adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap.
29. Jaminan Pensiun, yang selanjutnya disingkat JP, jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia secara berkala.
30. Upah adalah penerimaan sebagian imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau di nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
31. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja yang dilaksanakan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan yang hanya dapat dibuat untuk sifat dan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :
- (a) Pekerjaan tersebut menurut sifatnya sekali selesai atau sementara.
 - (b) Pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun.
 - (c) Pekerjaan tersebut sifatnya musiman.
32. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
33. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

34. Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
35. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
36. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
37. Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
39. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
40. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
41. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah Pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk di dalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.

42. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah Daerah adalah Setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah.
43. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan/atau orang perseorangan adalah Kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/ milik swasta dan/atau orang perseorangan di daerah.
44. Pelaksana Kegiatan/Pimpinan Proyek adalah pejabat yang ditunjuk dan atau ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan proyek/kinerja.
45. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT yang terkait dengan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
46. Dinas adalah Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Lingkup Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua; dan
- d. Jaminan Pensiun.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 3

- (1) Peserta program BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas :

- a) peserta penerima upah; dan
 - b) peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a) terdiri dari :
- a) pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Daerah; dan
 - b) pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara negara/Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a) meliputi :
- a) pejabat daerah; dan
 - b) pegawai pemerintah non pegawai negeri.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b) meliputi :
- a) tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja; dan
 - b) tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
- (5) Tenaga Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a) terdiri dari :
- a) tenaga kerja yang bekerja pada Perusahaan untuk waktu tertentu; dan
 - b) tenaga kerja yang bekerja pada Perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (6) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Tenaga Kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (7) Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b) merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (8) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b) meliputi :

- a) pemberi kerja;
- b) pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- c) pekerja yang tidak termasuk huruf b) yang bukan menerima gaji atau upah.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Kepesertaan Tenaga Kerja Penerima Upah

Pasal 4

- (1) Setiap Pengusaha harus mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Perusahaan dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data mengenai diri dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dan mengisi formulir pendaftaran.
- (3) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pengusaha kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut, yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterima oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
- (4) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dimulai terhitung sejak iuran pertama telah dibayarkan pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Apabila formulir pendaftaran telah diterima secara lengkap dan iuran pertama telah dibayar lunas, selanjutnya Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Sertifikat Kepesertaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari.

- (2) Sebaliknya apabila formulir pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus mengembalikan formulir tersebut kepada Pengusaha untuk dilengkapi.
- (3) Sertifikat kepesertaan dan Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. Pengusaha, berupa Sertifikat Kepesertaan; dan
 - b. Tenaga Kerja, berupa Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perubahan data administrasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi :
- a. perubahan data perusahaan;
 - b. penambahan tenaga kerja;
 - c. pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia;
 - d. perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga; dan
 - e. perubahan upah dan atau tenaga kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada bulan terjadinya penambahan dan/atau pengurangan tenaga kerja serta perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (5) Dalam hal keterlambatan melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha bertanggungjawab terhadap resiko yang dialami Tenaga Kerja.

Paragraf 2

Kepesertaan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 7

- (1) Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya untuk mengikuti 2 (dua) program BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau melalui Wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta.
- (3) Pendaftaran sendiri dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Pekerja magang, siswa kerja praktek, dan narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan, apabila mendapat Kecelakaan Kerja dianggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi kerja wajib memberikan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran bagi peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan dengan melampirkan Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk dan belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 9

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah formulir pendaftaran diterima dan iuran pertama dibayar lunas.
- (2) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dimulai terhitung sejak iuran pertama telah dibayarkan pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.

Paragraf 3

Kepesertaan Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 10

- (1) Setiap pemberi kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK.
- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pekerjaan dimulai.
- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan daftar satuan upah, dengan melampirkan photocopy kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.
- (4) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktivitas dengan melampirkan photocopy addendum kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.

Pasal 11

- (1) Pengusaha wajib mengisi formulir untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 10.
- (2) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Iuran

Paragraf 1

Iuran Peserta Penerima Upah

Pasal 12

- (1) Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. tingkat risiko sangat rendah: 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah: 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang: 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan; dan

- d. tingkat risiko tinggi: 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (4) Iuran Kepesertaan bagi pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, di biayai oleh Pemerintah Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan untuk kesejahteraan Aparatur Desa dibiayai melalui Anggaran Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. Pengusaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, wajib membayar lunas iuran pertama pada bulan dimulainya kepesertaan.

Pasal 14

Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 15

- (1) Iuran JP bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebesar 3% dari Upah per bulan.
- (2) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta dengan ketentuan:
- a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.

Pasal 16

- (1) Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan rincian iuran untuk setiap tenaga kerja.
- (2) Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh Pengusaha setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan yang bersangkutan dan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Apabila Pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya maka Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya.
- (4) Apabila Pengusaha karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan yang bersangkutan bilamana terjadi perubahan.
- (5) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (3) Dalam hal Pengusaha menunggak iuran selama 1 (satu) bulan maka pengusaha wajib membayar terlebih dahulu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menjadi hak tenaga kerja.
- (4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti Jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan setelah Pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.
- (5) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh Pengusaha kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Paragraf 2

Iuran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 18

- (1) Iuran JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
- (2) Besarnya Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKM bagi Peserta bukan penerima Upah sebesar minimal Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Iuran Jaminan seluruh program sepenuhnya ditanggung oleh peserta.

Pasal 19

- (1) Pembayaran iuran dapat dibayar langsung selama 1(satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (bulan) atau 12 (dua belas) bulan dengan menyetorkan langsung kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melalui Penanggungjawab Wadah secara lunas.
- (2) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dan di setor paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (3) Pembayaran iuran melalui wadah secara bulanan dari peserta paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, dengan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan.
- (4) Penanggungjawab wadah wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan masa pertanggungungan selama 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.
- (2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar 1 (satu) bulan iuran.

- (3) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dan disetor paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Paragraf 3

Iuran untuk Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Besarnya Iuran Program Jasa Konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi atau nilai komponen upah.
- (2) Besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a) pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak;
 - b) pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf a ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c) pekerjaan konstruksi di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d) pekerjaan konstruksi di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e) pekerjaan konstruksi di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (3) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a) jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan; dan
 - b) jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

Pasal 22

- (1) Pemungutan iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan dengan cara :
- a) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP Langsung (SPP-LS) untuk permintaan pembayaran langsung kepada Penyedia Jasa sektor Jasa Konstruksi atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, wajib meminta tanda bukti kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan kepada penyedia jasa bersangkutan.
 - b) Dalam hal dokumen/bukti kepesertaan dan iuran program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak lengkap, bendahara pengeluaran wajib mengembalikan dokumen SPP-LS dimaksud kepada PPTK untuk dilengkapi.
 - c) Pengguna Anggaran (PA) dan / atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum memberikan persetujuan atas pengajuan SPP-LS dari bendahara pengeluaran, wajib memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada setiap SKPD.
- (2) Pengguna Anggaran dalam mengadakan Ikatan Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Jasa Konstruksi, Wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak Pengadaan Barang/Jasa sektor jasa konstruksi.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat oleh pengguna anggaran wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan Barang/ Jasa sektor jasa konstruksi.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan Sosial (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) kepada tenaga kerja harian lepas yang bekerja pada sektor jasa konstruksi yang bersumber atas dana internasional dan swasta, maka kontraktor pelaksana berkewajiban melakukan pendaftaran proyek dan tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebelum memulai pekerjaan jasa konstruksi.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelayanan perizinan, wajib menjadikan kwitansi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagai salah satu persyaratan dokumen dalam penerbitan Izin mendirikan Bangunan.

BAB IV

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Daerah wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Daerah wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor ketenagakerjaan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan :
 - a) kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan ; dan
 - b) pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagekerjaan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenakan sanksi administrasi bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah yaitu tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a) Perizinan terkait usaha;
 - b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c) Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - d) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

BAB V

PENAHAPAN KEPESERTAAN

Pasal 26

- (1) Pemberi kerja penyelenggara daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) mendaftarkan pekerjajanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan untuk program jaminan hari tua dan program pensiun paling lambat tahun 2029.

Pasal 27

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas :
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Juli 2015 wajib mendaftarkan pekerjajanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan

kematian, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian secara bertahap.

- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian.
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian.
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (5) Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan social bagi pekerja rentan yang berada diwilayah perusahaan maka perusahaan berkewajiban membantu pemerintah daerah terkait perlindungan pekerja rentan untuk diikutkan pada program BPJS Ketenagakerjaan, dalam bentuk pembiayaan atau pembayaran iuran bagi pekerja rentan peserta bukan penerima upah, dan bantuan iurannya mengacu pada kemampuan perusahaan dan Pembayaran iurannya minimal untuk 12 (dua belas) bulan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada pemberi kerja bukan penyelenggara negara/daerah dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun.
- (2) Pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan yang beranggotakan BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah teknis yang membidangi Ketenagakerjaan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 20 April 2021

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAI, Sos,MH
Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 0222

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Dalam rangka perlindungan sosial bagi tenaga kerja sebagai upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu mewajibkan setiap orang yang bekerja baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah atau perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kepesertaan dalam program jaminan sosial bagi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, bersifat wajib;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Seram Bagian Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah adalah Bupati,
Wakil Bupati dan Anggota DPRD

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah Tenaga Honorer dan Perangkat Negeri, Negeri Administratif, Badan Saniri Negeri, RT/RW, Penyuluh KB, Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita yang mendapatkan honor/insentif dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pekerja Sosial adalah Pekerja Sosial Keagamaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.